

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.¹

Pemerintah telah mengatur secara khusus tentang perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Ini berarti bahwa apabila suatu perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam agamanya maka perkawinan

¹Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, Cet Ke-1, 2013, hlm 20.

tersebut telah dianggap sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

Perkawinan juga perlu dicatatkan untuk kepentingan ketertiban dan kepastian hukum pihak yang melangsungkan perkawinan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.”

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk tujuan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan.² Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5 menyebutkan bahwa :

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 tersebut, pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.” dan
“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan dalam hal ini, Akta tersebut sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan.³

² Konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

³ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cet.XVII (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 298.

Pencatatan perkawinan merupakan politik hukum Negara yang bersifat preventif dalam masyarakat, untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik.⁴ Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan, apabila suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. karena dengan akta tersebut, suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁵

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat, dimata hukum status kelahirannya akan dianggap seperti anak di luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dimaknai menjadi :

⁴ Muchsin, *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Pendangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI, (Jakarta, 2008), hlm 3

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) Cet Ke-1, hlm 108.

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pemahaman bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan “laki laki sebagai ayahnya” serta dengan keluarga “ayahnya”. Sedangkan laki laki sebagai ayah biologis belum tentu “ayahnya” jika dipandang dari segi hubungan nasab dalam hukum islam. Anak yang lahir tanpa didasari perkawinan yang sah sama sekali tidak bisa dinasabkan kepada laki laki sebagai ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Sehingga hal tersebut menimbulkan perdebatan ditengah masyarakat yang akhirnya dijawab oleh Mahkamah Konstitusi sendiri dalam laporan tahunan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

Atas putusan Mahkamah ini semula ada reaksi dari kelompok-kelompok tertentu yang menyalahpersepsikan seakan-akan MK telah mengubah hukum perkawinan dalam Islam karena menjadikan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya yang melahirkan hak perwalian dan kewarisan, sesuatu yang menurut fiqh Islam tidak dibenarkan. Padahal, sebenarnya MK tidak pernah menyebut adanya hubungan nasab, melainkan menyebut “hubungan keperdataan.” Hubungan keperdataan itu kalau perkawinannya sah bisa melahirkan hubungan nasab tetapi kalau anak lahir dari hubungan yang tidak sah maka hak hubungan keperdataannya bukanlah hubungan nasab melainkan hubungan keperdataan di luar nasab yang bisa mengacu pada hak-hak keperdataan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.⁶

Jelaslah bahwa hubungan perdata yang dimaksud tidak termasuk hubungan nasab jika perkawinannya tidak sah menurut hukum islam,

⁶ Mahkamah Konstitusi RI, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2012 Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2013, hlm 24

hubungan perdata dengan keluarga ayahnya baru muncul jika perkawinannya sah menurut hukum islam. Dengan demikian saat ini anak yang lahir diluar perkawinan dapat mengajukan tuntutan kepada ayahnya apabila tidak mendapat pengakuan dari ayahnya dengan mengajukan bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau lebih dikenal dengan tes *deoxyribonucleic acid* (DNA).

Terkait dengan pembuatan akta kelahiran, persyaratan yang diperlukan diantaranya adalah akta perkawinan orang tua. Jika perkawinan orang tua tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan maka akan menimbulkan hambatan dalam pembuatan akta kelahiran anak. Karena tanpa adanya akta perkawinan maka perkawinan dianggap tidak pernah ada.⁷

Sampai akhir tahun 2015, untuk pembuatan akta kelahiran yang dapat mencantumkan nama kedua orangtua, para orangtua harus menunjukkan akta perkawinan yang sah (berupa buku nikah bagi pasangan Muslim dan akta perkawinan bagi selain Muslim). Tanpa akta perkawinan, akta kelahiran anak hanya akan mencantumkan nama ibu.⁸ Hal ini sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Akan tetapi, pada awal tahun 2016 terbitlah Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang memperbolehkan akta kelahiran mencantumkan nama kedua orangtua,

⁷ A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 49.

⁸ Kusumaningrum, S, *Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia*, Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA), Jakarta, 2016, Hlm 15

bahkan untuk anak-anak yang orangtuanya tidak memiliki akta perkawinan, sepanjang mereka dapat menunjukkan kartu keluarga yang mencantumkan bahwa mereka sudah menikah. Orangtua juga perlu menandatangani surat pernyataan yang disebut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri, yang berisi pernyataan bahwa benar mereka sudah menikah.⁹

Kebijakan ini merupakan upaya negara dalam hal percepatan pembuatan akta kelahiran akibat masih banyaknya anak di Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran terutama disebabkan karena tidak adanya akta perkawinan orang tua. Sehingga dengan menandatangani SPTJM maka pada akta kelahiran dapat dicantumkan nama ayah tanpa melalui proses penetapan pengadilan yang biasanya memakan waktu yang tidak singkat. Adapun yang dimaksud dengan SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.¹⁰

Pada tahun 2018 pengaturan mengenai SPTJM kemudian juga diatur dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yaitu :

Pasal 33

Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1.

⁹ Ibid

¹⁰ Pasal 1 ayat 19 Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Pasal 34

Penduduk dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 orang saksi dalam hal:

- a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
- b. Tidak memiliki buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau bukti yang lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri.”

Akta kelahiran yang dibuat berdasarkan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri akan menghasilkan akta kelahiran dengan kalimat tambahan yang menerangkan status perkawinan orang tua si anak yang bunyinya “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Hal ini disebutkan dalam peraturan pelaksana Perpres tersebut yakni Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 48 yaitu :

“Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
- b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan format dan bentuk SPTJM dan akta kelahirannya sendiri telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang terlampir pada bagian lampiran tesis ini. Pada Pasal 4 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 ini, SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri disebutkan sebagai Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan dengan

kode F-2.04, Dan penggunaan formulir tersebut pada Pasal 5 adalah sebagai berikut :

“Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orang tua dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.”¹¹

Berdasarkan aturan tersebut terlihat bahwa SPTJM dapat digunakan sebagai pengganti akta perkawinan untuk membuat akta kelahiran anak yang perkawinan orang tuanya belum tercatat tetapi disertai dengan tambahan kalimat pada akta kelahiran tersebut yang menjelaskan status perkawinan orang tua si anak.

Adanya aturan mengenai SPTJM ini menimbulkan pertanyaan yaitu bagaimanakah kekuatan hukum dari SPTJM tersebut dalam menentukan status hubungan keperdataan antara anak dengan ayahnya. Hal ini karena sebelumnya telah diatur adanya upaya hukum penetapan pengesahan nikah/*itsbat nikah* dan penetapan asal usul anak untuk melindungi hak-hak istri dan anak dari perkawinan yang belum tercatat yang pada prosesnya melalui pembuktian dipengadilan.

Bahkan jika tidak dapat dilakukan *itsbat nikah* karena perkawinan orang tuanya merupakan poligami tanpa izin pengadilan, maka dapat dilakukan penetapan mengenai asal usul anak guna melindungi hak keperdataan anak. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Pada Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 8 disebutkan :

¹¹ Pasal 5 huruf e Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

“Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.”

Berdasarkan hal tersebut diatas terlihat bahwa upaya hukum untuk melindungi hak keperdataan anak luar kawin dapat diperoleh melalui permohonan ke Pengadilan Agama agar dikeluarkan penetapan pengesahan nikah/*itsbat nikah* dan/atau penetapan asal usul anak. Penetapan asal-usul anak diatur pada Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 36 juga menyebutkan :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”

Pasal tersebut menunjukkan pentingnya akta perkawinan sebagai bukti telah terjadinya perkawinan, pembuktian perkawinan tanpa adanya akta perkawinan hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, Sehingga apabila tidak ada akta perkawinan dalam pembuatan akta kelahiran anak, maka kedudukan si ayah tidak dapat ditempatkan sebagai orang tua si anak, dan pada akta kelahiran tidak dapat mencantumkan nama ayahnya.

Sementara dengan adanya SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri, pada akta kelahiran dapat dicantumkan nama ayah tanpa penetapan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam tesis yang berjudul **Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Yang Belum Tercatat Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuatan akta kelahiran anak berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang ?
2. Bagaimana kedudukan anak yang akta kelahirannya dibuat berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri ?
3. Bagaimana akibat hukum pembuatan akta kelahiran berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri terhadap status hubungan perdata anak dengan ayahnya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis proses pembuatan akta kelahiran berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang
2. Mengetahui dan menganalisis kedudukan anak yang akta kelahirannya dibuat berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri
3. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum pembuatan akta kelahiran dari perkawinan yang belum tercatat berdasarkan SPTJM terhadap status hubungan perdata anak dengan ayahnya

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran yang dapat menambah bahan bacaan dipergustakaan.
 - b. Dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan pembuatan karya-karya ilmiah.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan hak-hak keperdataan anak terhadap orang tuanya.
2. Secara praktis
 - a. Agar penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis, terutama dalam hal proses pencatatan akta kelahiran yang dibuat berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
 - b. Diharapkan dengan penulisan ini dapat memberikan informasi bagi yang akan mengajukan permohonan pencatatan akta kelahiran.
 - c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbang saran dan informasi yang berguna bagi para praktisi hukum tentang akibat hukum SPTJM dalam pembuatan akta kelahiran terhadap hak keperdataan anak dengan ayahnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, sejauh ini belum banyak ditemukan penelitian terkait pembuatan akta kelahiran anak dari perkawinan yang belum tercatat dengan didasarkan pada SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri, namun terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Rayani Saragih, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017 dengan judul “Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (studi pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota dumai)”. Penelitian tersebut pada dasarnya membahas tentang pembuatan

akta kelahiran dari perkawinan yang tidak tercatat dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Hasil penelitian diketahui bahwa akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan, anak yang dilahirkan kesulitan untuk memperoleh akta kelahiran. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat tetap dibuatkan akta kelahirannya dengan mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan menurut Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menentukan bahwa bagi anak yang lahir akibat dari perkawinan tidak tercatat dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data kelahiran sebagai pemenuhan persyaratan pembuatan akta kelahiran. Sementara itu, penulis lebih menitikberatkan pembahasan mengenai kedudukan anak serta akibat hukum pembuatan akta kelahiran dari perkawinan yang belum tercatat berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri terhadap status hubungan keperdataan anak dengan ayahnya.

2. Umul Karima, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Andalas, 2018, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Tercantum Nama Ayah Dalam Akta Kelahiran (Study Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar)”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum

terhadap anak yang tidak tercantum nama ayah dalam akta kelahiran dan akibat hukum dari akta kelahiran yang tidak mencantumkan nama ayah tersebut. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa untuk mendapatkan hak-hak anak yang tidak mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran, beberapa orang tua melakukan itsbat nikah yang mana alasan utama para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Sedangkan akibat hukum dari akta kelahiran yang tidak mencantumkan nama ayah adalah hilangnya hak perdata anak dari ayah. Sementara penelitian penulis membahas tentang akibat hukum akta kelahiran anak yang dibuat berdasarkan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri terhadap hubungan perdata anak dengan ayahnya.

3. Nofarina Febri Siska, Tesis, Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Andalas, 2019, yang berjudul "Pelaksanaan Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Kenagarian Malalak Selatan Melalui Pengadilan Agama Kelas II Maninjau". Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Itsbat Nikah bagi pasangan yang tidak memiliki akta nikah, Hasil penelitian diketahui bahwa alasan masyarakat Kenagarian Malalak Selatan melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kelas II Maninjau adalah timbulnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan Akibat hukum setelah itsbat nikah ialah terjaminnya kepastian hukum bagi pasangan suami istri, anak baik

berupa hak dan kewajiban para pihak, harta bersama, dan kewarisan setelah perkawinan dicatatkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti ini, ada beberapa teori yang akan digunakan :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁴

Kaitan teori kepastian hukum dalam penelitian ini yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri dapat menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) karena disatu sisi pada akta kelahiran tersebut telah tercantum nama kedua orang tua, tetapi di sisi lain pada akta kelahiran tersebut tertulis kalimat bahwa perkawinan orang tuanya belum tercatat, yang mana perkawinan yang belum tercatat menandakan bahwa perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan anak yang dilahirkan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya kecuali setelah adanya penetapan pengadilan.

¹³ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

¹⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang sangat penting dalam penelitian ini, karena setiap orang dan negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warganya. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya.¹⁵ Unsur-unsur yang tercantum di dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi:

- a. adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. subyek hukum; dan
- c. obyek perlindungan hukum.¹⁶

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Sedangkan menurut Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.¹⁸

¹⁵ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, "Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 263.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Salim HS - Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertase, Jakarta, Raja Grafindo, 2016, hlm 262

¹⁸ Ibid

Sementara Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁹


Perlindungan hukum merupakan keniscayaan bagi setiap anak yang dilahirkan, adapun terhadap hak anak dari perkawinan yang belum tercatat, negara telah memberikan perlindungan berupa adanya upaya penetapan Itsbat Nikah dan/atau penetapan asal-usul anak yang prosesnya melalui pembuktian dipengadilan. Jika dikaitkan dengan SPTJM, maka SPTJM hanyalah sebuah surat pernyataan mengenai kebenaran perkawinan untuk mengganti syarat akta perkawinan dalam pembuatan akta kelahiran.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran dari hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi konsep adalah sebagai berikut:

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 71.

- a. Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁰
- b. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²¹
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.²²



G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan norma-

²⁰ Pasal 1 angka 8 Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²² Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Pencakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang terjadi di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yakni menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai proses pembuatan akta kelahiran anak berdasarkan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri serta akibat hukumnya terhadap hubungan perdata anak dengan ayahnya.

3. Sumber dan Jenis data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka (*Library research*) dan penelitian lapangan (*Field research*). Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, Undang-undang, buku dan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dengan melakukan riset pada perpustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk mengetahui penerapan norma hukum berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan.

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, melalui wawancara atau *interview* yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Wawancara dilakukan dengan pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, berupa bahan hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- e) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam
Administrasi Kependudukan

- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku buku, jurnal, yang berkaitan dengan hukum perkawinan.
- 3) Bahan hukum tertier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan seperti Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen. Penulis mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara:

a. Studi dokumen

Mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi akhir dari penelitian. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis lakukan dengan cara *kualitatif*, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.²³

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 18